

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, dengan makna bahwa setiap manusia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya, pendidikan tidak akan ada selesainya. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri setiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan kita. Sehingga menjadi orang yang terdidik itu sangat penting. pendidik menjadi orang yang berguna. Pendidikan yang pertama kali didapatkan di lingkungan keluarga pendidikan di lingkungan keluarga adalah fondasi yang sangat penting dalam perkembangan anak.

Melalui pendidikan di rumah, anak-anak belajar nilai-nilai dasar, mendapatkan dukungan emosional, mengembangkan kebiasaan baik, memahami nilai-nilai moral dan agama. Dengan peran aktif dan keterlibatan orang tua, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang berkarakter, cerdas, dan siap menghadapi tantangan kehidupan.

Kemudian sekolah pendidikan di lingkungan sekolah adalah proses yang kompleks dan menyeluruh, melibatkan berbagai aspek yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Lingkungan pembelajaran yang kondusif, kurikulum yang komprehensif, guru yang inspiratif, kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, serta kolaborasi dengan orang tua dan komunitas,

semuanya berkontribusi pada pembentukan karakter dan kemampuan siswa. Dengan dukungan teknologi dan inovasi, pendidikan di sekolah terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman dan mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi masa depan. Serta masyarakat pendidikan di masyarakat adalah proses yang berkelanjutan dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Ini melibatkan pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta partisipasi aktif dari komunitas, keluarga, dan pemerintah. Melalui pendidikan yang holistik dan inklusif, masyarakat dapat berkembang menjadi lebih cerdas, berbudaya, dan berdaya saing, serta siap menghadapi berbagai tantangan global. Pendidikan di masyarakat tidak hanya membangun individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kualitas hidup bersama.

Pendidikan mempunyai nilai yang sangat penting. Nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga didalam pendidikan merupakan suatu hal yang diajarkan kepada anak-anak, yang bertujuan agar anak mampu mengetahui bahwa sesungguhnya ada nilai-nilai penting di dalam pendidikan. Pendidikan pada anak merupakan bekal bagi anak untuk menghadapi masa depan, oleh karena itu anak menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh keluarga.

Peran serta orang tua dalam mendidik anak adalah kunci keberhasilan orang tua dalam membentuk kepribadian anak. Anak cenderung meniru setiap hal yang dilihat dari orang tuanya. Anak mengikuti perintah yang diajarkan oleh orang tuanya. Peran serta orang tua juga dipandang memainkan peran dalam peningkatan

pembelajaran anak di sekolah.¹ Orang tua tidak hanya bertugas untuk membiayai pendidikan anak, namun juga harus berperan serta dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan belajar anak di sekolah. Dukungan orang tua dalam pendidikan anak tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif dalam proses belajar. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, terlibat dalam proses belajar, memberikan motivasi dan dukungan emosional, berkomunikasi dengan guru dan sekolah, mendorong kegiatan ekstrakurikuler, dan membantu anak mengembangkan keterampilan belajar, orang tua dapat memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan anak-anak mereka. Dukungan ini tidak hanya membantu anak mencapai prestasi akademis yang lebih baik, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang akan berguna sepanjang hidup mereka..

Tetapi terkadang kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak disebabkan oleh banyaknya hal, diantaranya rendahnya pendidikan orang tua dan terjadinya perceraian orang tua. Tertuma Di Desa Sidodadi Teluk Panji Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan, dampak perceraian terhadap kelangsungan pendidikan anak menjadi fenomena yang nyata dan signifikan. Fenomena ini tercermin dari perubahan dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di lingkungan tersebut.

Pertama-tama, terdapat peningkatan angka perceraian di Desa Sidodadi yang dapat diidentifikasi sebagai fenomena utama. Hal ini menciptakan realitas di mana

¹ Arsyad and others, 'Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Desa Mantang Besar Kabupaten Bintan)', *Jurnal Masyarakat Maritim*, 1.1 (2019), 7–17

anak-anak seringkali mengalami pergeseran dalam struktur keluarga mereka. Peningkatan jumlah keluarga yang terlibat dalam proses perceraian menjadi landasan bagi pemahaman dampaknya terhadap kelangsungan pendidikan anak.

Fenomena tersebut turut memicu perubahan dalam sumber daya ekonomi keluarga. Pembagian aset dan kewajiban finansial pasca perceraian dapat memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga, yang selanjutnya membatasi akses anak-anak terhadap fasilitas pendidikan. Pada situasi ini, teramati bahwa anak-anak di Desa Sidodadi mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka karena faktor finansial.

Penting untuk dicatat bahwa fenomena ini tidak hanya menciptakan tantangan praktis tetapi juga dampak psikologis pada anak-anak. Perubahan dalam lingkungan sosial mereka dapat memengaruhi kesejahteraan emosional dan konsentrasi belajar. Terjadinya perceraian di Desa Sidodadi difaktorkan karena adanya perbedaan usia, salah satu tantangan terbesar dalam pernikahan dengan perbedaan usia adalah perbedaan tahap kehidupan pasangan yang lebih muda biasanya masih berada dalam tahap pertumbuhan dan pengembangan diri, seringkali masih menempuh pendidikan menengah dan belum sepenuhnya matang secara emosional dan intelektual. Sementara itu pasangan yang lebih tua mungkin sudah memulai karier dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam hidup. Ketidaksesuaian ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan, karena kebutuhan dan prioritas hidup yang berbeda. Pasangan yang lebih muda mungkin masih mencari jati diri dan ingin menikmati masa muda, sementara pasangan yang lebih tua mungkin sudah memikirkan masa depan yang lebih stabil

dan mapan. Kemudian faktor ekonomi yang sulit dapat menyebabkan keretakan dalam pernikahan. Ketika pasangan menghadapi tekanan finansial dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi bagi individu dan pasangan. Ketika pasangan menghadapi masalah seperti kehilangan pekerjaan, hutang yang menumpuk, atau pengeluaran yang melebihi pendapatan, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan. Stres finansial sering kali menjadi pemicu utama pertengkaran dalam rumah tangga, karena pasangan mungkin merasa tertekan dan frustrasi. Stres yang berkepanjangan akibat masalah keuangan dapat menyebabkan penurunan kualitas komunikasi antara pasangan.

Mereka mungkin menjadi lebih mudah tersinggung, cenderung menyalahkan satu sama lain, dan kurang mampu untuk berbicara tentang masalah mereka dengan kepala dingin. Akibatnya, konflik kecil dapat berkembang menjadi pertengkaran besar yang mengancam kestabilan pernikahan. Kemudian faktor perselingkuhan faktor utama perselingkuhan adalah ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Ketika seseorang merasa tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, atau dukungan emosional dari pasangannya, mereka mungkin mencari pemenuhan emosional dari orang lain.

Ketidakpuasan emosional ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk kurangnya komunikasi, perasaan tidak dihargai, atau perbedaan dalam kebutuhan emosional. Faktor adanya ikut campur keluarga yang dapat mempengaruhi kestabilan pernikahan dan bahkan dapat menyebabkan perceraian.

Campur tangan dari keluarga besar, baik dari pihak suami maupun istri, bisa menambah kompleksitas dan tekanan dalam hubungan pernikahan. Seringkali, pasangan menghadapi tekanan untuk memenuhi harapan keluarga besar. Ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti cara mengasuh anak, gaya hidup, pekerjaan, hingga keputusan keuangan. Ketika pasangan merasa tertekan untuk selalu menuruti keinginan keluarga besar, hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan pernikahan. Pasangan mungkin merasa terjebak di antara memenuhi harapan keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Kemudian faktor lingkungan disekitar lingkungan sekitar memainkan peran penting dalam mempengaruhi hubungan pernikahan. Tekanan sosial dan budaya, pengaruh teman dan pergaulan, kondisi ekonomi dan lingkungan, dampak media sosial dan teknologi, isolasi sosial, stigma sosial, ketidakamanan lingkungan, dan pengaruh keluarga besar adalah beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kualitas pernikahan.

Setiap manusia yang memasuki mahligai rumah tangga pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Keluarga harmonis dapat tercipta apabila didalam sebuah rumah tangga terdapat kehidupan yang selaras dan serasi. Semua peristiwa dan keadaan di dalamnya berlangsung secara wajar dan benar, sehingga tercipta harmoni kehidupan yang didambakan oleh umat islam.² Namun tidak bisa dihindari seringkali tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan kandas di tengah jalan sehingga ikatan perkawinan

² Nicholas Bloom and John Van Reenen, 'KURANGNYA KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA MENJADI PENYEBAB TINGGINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan)', NBER Working Papers, 2013, 89

harus terputus. Salah satu penyebab pemutus hubungan dalam perkawinan yang paling sering terjadi disebabkan oleh perceraian antara suami istri.

Permasalahan dalam rumah tangga sulit untuk dipecahkan dan kadang-kadang berakibat hubungan ikatan perkawinan suami istri. Faktor penyebab retaknya hubungan ikatan suami istri seperti kurangnya kedewasaan pasangan suami istri, ekonomi, keluarga yang dirasa kurang mendukung kebutuhan keluarga, sering terjadi kesalah pahaman pemikiran pasangan suami istri dan faktor-faktor sosial lainnya.³ Seharusnya ketika sudah mulainya suatu pernikahan maka tidak sepatutnya kedua bela pihak tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal sepele karena dari hal yang kecil ini dapat mengarah pada kerusakan rumah tangga, karena perbuatan yang menjurus dalam kerusakan rumah tangga sangat di benci Allah SWT, maka dari itu perceraian merupakan suatu yang halal akan tetapi sangat di benci oleh Allah SWT. Di Desa Sidodadi Teluk Panji Kampung Rakyat terkusunya pada Dusun 3, Dusun 4, dan Dusun 5 terdapat faktor yang sama yang telah dipaparkan diatas faktor yang sering terjadinya perceraian didusun tersebut yaitu, faktor ekonomi yang sulit, suami pengangguran, perbedaan usia (nikah muda), perselingkuhan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

³ Achmad Tubagus Surur and Jurnal Hukum Islam, ‘Achmad Tubagus Surur , Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan, *Jurnal Hukum Islam* , Vol. 14, No. 1, Juni 2016. Hlm .113’, 14.1 (1974).

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Pada ayat di atas merupakan peringatan dari Allah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjaga diri dan keluarga mereka dari api neraka. Ini menunjukkan tanggung jawab besar yang harus diemban oleh setiap individu dalam menjaga moral dan keimanan keluarga mereka.

Dalam konteks perceraian, ayat ini mengingatkan pentingnya menjaga keimanan, moralitas, dan tanggung jawab terhadap pasangan dan anak-anak. Dengan menjalankan perintah Allah dan menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga, pasangan dapat mencegah konflik yang dapat mengarah pada perceraian dan membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan keimanan.

Sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya : “dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak”.

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa talak adalah suatu hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama. Namun

terkadang banyak sekali suami istri yang terpancing emosinya, kadang kala hanya hal yang sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada akhirnya perceraian di jadikan sebagai jalan keluarnya.

pada hadis tersebut berhubungan dengan perceraian. Dalam menghadapi situasi perceraian Desa Sidodadi, masyarakat dapat merenungkan kembali nilai-nilai yang ditekankan dalam ayat ini, seperti kecenderungan dan ketentraman dalam hubungan suami istri, serta pentingnya kasih sayang dan rasa saling peduli. Sebuah pemahan yang mendalam terhadap prinsip-prinsip islam tentang pernikahan dan perceraian dapat membantu masyarakat mengatasi tentangan ini dengan pandangan yang seimbang dan kearifan.

Perceraian menurut pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan” adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.⁴

pada konteks perceraian di Desa Sidodadi, pasal ini menandakan adanya ketentuan hukum dan prosedur resmi yang harus diikuti dalam mengurus

⁴ Armansyah R Mulayar STAI Kupang and MTs Mulayar Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak 212 | *JURNAL USHULUDDIN Al-Jihad Mamboro*,.

perceraian. Hal ini menegaskan pentingnya melibatkan lembaga hukum dan administratif, seperti pengadilan, dan kantor pencatatan sipil, dalam proses perceraian. Pentingnya memahami pasal ini dalam konteks perceraian di Desa Sidodadi adalah agar masyarakat setempat memahami secara jelas prosedur hukum yang harus diikuti dalam meresmikan perceraian. Hal ini dapat mencegah dan mengatasi administratif yang mungkin timbul sebagai akibat dari perceraian, karena sebagian besar masyarakat Desa Sidodadi tidak mengikuti prosedur yang resmi.

Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah barang tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, di karenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Hal-hal yang berkaitan dengan dampak yang dirasakan anak akibat terjadinya perceraian kedua orang tuanya. Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak- anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak usia Sekolah Dasar.⁵ Suasana keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat diwaktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak

⁵ MY. M. Yusuf, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak', *Jurnal Al-Bayan*, 20.1 (2014), 33-44.

di waktu kecil baik pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya.

Anak dalam perkembangan tersebut, pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Harapan seorang anak yang begitu rindu untuk pulang ke rumah guna mendapati ibu dan ayahnya bagaikan air pelepas dahaga, namun harapan itu sirna lantaran ayah dan ibu tak lagi berada dalam kebersamaan. Keluarga yang diharapkan sebagai sumber energi dan sumber semangat pun hancur. Sudah tidak ada lagi nasihat dan kegiatan saling memperbaiki, yang ada hanya rasa tidak nyaman. Hal-hal yang biasanya ditemukan anak ketika orang tuanya bercerai adalah rasa tidak aman, tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi, sedih dan kesepian, marah, kehilangan, merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, semua itu karena orang tua bercerai, di samping itu anak berperilaku kasar, suka mengamuk, pendiam, tidak lagi ceria, tidak suka bergaul, sulit berkonsentrasi dan menjadi malas sekolah sehingga prestasi di sekolah cenderung menurun, terutama prestasi di bidang agama Islam, anak lebih suka melamun dan selalu mengingat kenangan semasa orang tuanya masih bersama atau belum bercerai.⁶

Perkembangan emosi anak yang orang tuanya telah mengalami perceraian akan berbeda pada anak yang orang tuannya tidak bercerai. Karena anak yang mengalami perceraian akan mengalami kurangnya kasih sayang terhadap orang tuanya, dan mental anak pun tidak stabil. Anak tersebut mempunyai trauma

⁶ Mulayar STAI Kupang and Al-Jihad Mamboro. Mulayar Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak 212 | *JURNAL USHULUDDIN*

sehingga anak banyak mengalami kesusahan untuk menjalani kelangsungan hidupnya.

Pada pendidikan anak tersebut sangat menurun karena kurangnya motivasi dan kasih sayang dari orang tua maupun keluarga. Pendidikan anak tersebut tidak terkontrol dengan baik, fenomena ini telah diamati oleh peneliti di Desa Sidodadi banyak anak yang mengalami yang orangtuanya bercerai sehingga pendidikan anak ada yang terputus tidak sekolah lagi dan ada yang sekolah tetapi tidak terkontrol dengan baik. Dari dampak perceraian ini banyak anak yang kehilangan arah tujuannya, kehilangan ini bisa berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari pendidikan hingga perkembangan pribadi dan sosial.

pada hal ini berdampak pada anak, pada kondisi seperti ini anak mengalami trauma berat terhadap kehidupan yang telah dialaminya, anak yang orang tuanya bercerai akan berubah drastis pada kehidupan yang sebelumnya. Peneliti telah melakukan pengamatan di Dusun 4 di Desa Sidodadi anak tersebut awalnya sekolah dengan baik walaupun kondisi ekonomi orang tuanya kurang mencukupi, anak tersebut awalnya pintar, sekolahnya pun sangat terkontrol dengan baik, anak tersebut biasanya selalu ceria, tetapi semenjak orang tuanya bercerai karena faktor ekonomi, anak tersebut berubah drastis anak tersebut selalu diam, tidak ceria seperti biasanya, dan sekolahnya juga tidak teratur sering sekali anak tersebut tidak masuk sekolah, dikarenakan anak tersebut terpengang panting karena keadaan yang membuatnya, dan anak itu juga dalam pendidikan nya sudah berkurang dan tidak se-pintar sewaktu belum terjadinya perceraian terhadap orang

tuanya. Biasa anak itu selalu mendapatkan ranking 10 besar dikelasnya, semenjak perceraian orang tuanya anak tersebut tidak lagi masuk dalam ranking.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memutuskan akan meneliti lebih dalam lagi dengan berjudul : DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP KELANGSUNGAN PENDIDIKAN ANAK DI DESA SIDODADI TELUK PANJI KAMPUNG RAKYAT LABUHAN BATU SELATAN

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan dengan ini penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana tingkat perceraian di Desa Sidodadi Teluk Panji Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan ?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab perceraian itu apa saja yang melatarbelakangi perceraian di Desa Sidodadi Teluk Panji Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan ?
3. Bagaimana kelangsungan pendidikan anak yang orang tuanya bercerai di Desa Sidodadi Teluk Panji Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat perceraian yang terjadi di Desa Sidodadi Teluk Panji Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Desa Sidodadi Teluk Panji Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan
- c. Untuk mengetahui bagaimana kelangsungan pendidikan anak yang orang tuanya bercerai di Desa Sidodadi Teluk Panji Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai perceraian sangat berdampak buruk terhadap psikologi anak yang berkaitan dengan dampak perceraian orang tua terhadap kelangsungan pendidikan anak

2. Manfaat Praktis

a. Anak

Memberikan gambaran secara khusus kepada anak untuk dapat menyelesaikan diri dari keluarga yang memiliki status perceraian, karena dapat menjadi acuan untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi korban perceraian orang tuanya sendiri.

b. Orang tua

Bagi orang tua hal ini merupakan salah satu cara untuk memberikan pengertian mengenai dampak perceraian didalam keluarga dan dampak perceraian terhadap anak-anak mereka, dengan itu orang tua dapat mempertimbangkan kembali mengenai keputusannya untuk bercerai karena anak yang paling dirugikan

c. Masyarakat

Harapan peneliti dari hasil peneliti ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi orang tua yang ingin bercerai dan diharapkan dapat membantu orang yang sudah bercerai untuk dapat meminimalkan efeknya terhadap anak-anak mereka.

D. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian Proposal ini adalah :

- a. Dampak, dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Pengaruh artinya daya yang ada atau timbul dari sesuatu (benda,orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁷
- b. Perceraian, Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Adapun kata “bercerai” tidak bercampur (berhubungan, bersatu,dsb), berhenti berlaki-bini (suami istri). Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan,

⁷ Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 849.

yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri atau berhenti berlakibini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.⁸

- c. Pendidikan, Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sebagaimana diketahui bahwa setelah perubahan UUD 1945, telah diatur sedemikian rupa mengenai pendidikan nasional. Rangkaian perubahan demi perubahan atas UUD 1945 dimaksudkan sebagai upaya reformasi konstitusi dalam rangka penyempurnaannya menuju konstitusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi bangsa dan Indonesia.⁹ pendidikan merupakan suatu proses

⁸ Wafa Qurota Aini, Yandi Maryandi, and Muhammad Yunus, 'Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah', 2023, 1–5.

⁹ Sara Indah Elisabet Tambun, Goncalwes Sirait, and Janpatar Simamora, 'Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah', *Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora (VISH)*, 01.01 (2003), 83.

persiapan untuk mengembangkan anak agar mencapai kesempurnaan lahir batin selama hidupnya. Sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk tumbuh menjadi dewasa.¹⁰ Dengan demikian, pendidikan anak berarti usaha sadar yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa (anak) untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya yaitu jasmani dan rohani agar berguna bagi dirinya dan masyarakat

- d. Anak, Anak adalah individu yang masih dalam taraf umur belia dan masih membutuhkan bantuan dari orang lain di sekitarnya khususnya dari orangtua. Adapun anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak antara usia 6 sampai 21 tahun yang merupakan anak dari orangtua bercerai di Desa Sidodadi.¹¹
- e. Kelangsungan pendidikan, Kelangsungan pendidikan, dalam konteks umum, mengacu pada kelanjutan dan keberlanjutan proses pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa hambatan maupun gangguan yang signifikan. Ini mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan untuk semua individu, tanpa memandang

¹⁰ M. Ngilim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Psikis, (Bandung : PT. Remaja Grafindo,2009), hlm. 125.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. VIII (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009), hlm. 2.

usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesempatan belajar seseorang.¹²

E. Telaah Pustaka

- a. Skripsi yang ditulis oleh Siti Zaenab Safitri (2019) dengan judul, DAMPAK PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP PERUBAHAN PRILAKU ANAK (STUDI KASUS DI DESA TERATAK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA LOMBOK TENGAH). Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, sumber informasi datanya di dapatkan dari metoda observasi lapangan, metode wawancara secara langsung dengan orang-orang yang bersangkutan, metode dokumentasi dan merujuk pada teori-teori peran dan buku buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dari hasil penelitian ini dapat di analisis bahwa dampak perceraian orang tua terhadap perubahan prilaku anak sangat besar, contohnya dalam hal belajar, prestasi anak dapat menurun karena memikirkan perceraian orang tuanya, dan akan menjadi lebih menutup diri dari lingkungan.¹³
- b. Skripsi yang ditulis oleh Rika Jumiati (2019) dengan judul, DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI (TINJAUAN HUKUM ISLAM). Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, hasil dari penelitian yaitu

¹² Fathur Rohim, 'Dampak Perceraian Terhadap Kelangsungan Pendidikan Anak Di Pangkung Buluh, Jembrana', *An-Nahdlah*, 5.2 (2019), 1–15.,2019,hlm1-5

¹³ siti zaenab, 'Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perubahan Perilaku Anak (Studi Kasus Di Desa Teratak Kecamatan Bautukliang Utara Lombok Tengah), 2019, 1–70.

Perceraian orang tua berdampak pada anak usia dini. Pada anak usia 0-2 tahun tahap paling awal kehidupan, Perkembangan anak dari usia ini adalah pembentukan kelekatan, anak-anak membutuhkan kontak secara terus-menerus dengan setidaknya satu pengasuh untuk membentuk kelekatan awal dari cinta mendasar. Pada anak usia 2-5 tahun dengan perceraian, anak usia prasekolah sangat menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi Perceraian utama adalah perubahan dan kehilangan. Anak tidak suka kedua hal ini karena menakutkan.¹⁴

- c. Skripsi yang ditulis oleh Fathur Rahim (2019), dengan judul : Dampak Perceraian terhadap Kelangsungan Pendidikan Anak di Pangkung Buluh, Jembrana. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai gejala-gejala yang timbul sebagai dampak perceraian yang memiliki hubungan dengan kelangsungan pendidikan anak. Penelitian yang mengambil lokasi di dusun Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Provinsi Bali ini melibatkan 9 responden yang memiliki orang tua bercerai. Data-data diperoleh dengan mengamati secara langsung, dan mewawancarai anak-anak pasca perceraian, keluarga, tetangga, teman dan pihak sekolah tempat dimana anak tersebut sekolah untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus (case study) yang menghasilkan

¹⁴Riska Jumiati, dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan anak usia dini(TINJAUAN HUKUM ISLAM), 2019.

kesimpulan bahwa secara umum perceraian berdampak buruk bagi kelangsungan pendidikan anak¹⁵

Perbedaan atau keunikan penelitian ini adalah kita bisa mengetahui bahwa perceraian itu sangat berdampak bagi kehidupan anak, khususnya pada pendidikan agama anak. Pada dasarnya seorang anak akan tampak bahagia apa bila anak merasa disayangi, dicintai oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu sebagai orang tua harus bisa sigap untuk mengetahui tingkah laku anak dan pola pikir anak mereka, orang tua harus selalu memantau keseharian anak-anak mereka baik didalam rumah maupun diluar rumah. Orang tua tidak boleh membiarkan anak hidup kesepian dan membiarkan mereka menghadapi masalah dengan sendiri. Meskipun orang tua sudah bercerai tapi orang tua mempunyai tanggung jawab bersama untuk mengurus anak, karena istilahnya tidak ada yang nama nya mantan anak. Pada penelitian ini banyak orang tua yang meninggalkan anaknya setelah terjadinya perceraian tanpa memikirkan kelangsungan kehidupan anak.

Berdasarkan pada penelitian hasil-hasil skripsi yang sudah terpapar diatas, memang sudah ada penelitian- penelitian yang serupa dengan yang akan penulis teliti. Akan tetapi dari lokasi dan studi kasus penelitiannya jelas berbeda. Penelitian ini lebih fokus terhadap kelangsungan pendidikan anak. Dan penelitian ini dilakukan di desa sidodadi. Dan penelitian ini telah memenuhi pembaharuan. Dengan demikian, penelitian ini mematuhi standar etika penelitian yang ketat dan memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan dilaporkan menjaga kerahasiaan partisipan. Untuk menjaga kerahasiaan dan privasi, nama asli

¹⁵ Fathur Rohim, dampak perceraian terhadap kelangsungan pendidikan anak, 2019.

partisipasi tidak dicantumkan dalam laporan penelitian. Sebagai gantinya, digunakan nama samaran atau kode.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat lebih terarahnya penulisan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan. Secara umum dalam sistematika pembahasan ini dikemukakan dalam lima bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, batasan istilah, telaah Pustaka, Sistematika penulisan.

Bab II : landasan Teoritis, yang membahas tentang Pengertian Perceraian, Pendidikan, Dampak perceraian terhadap pendidikan anak.

Bab III : Metodologi Penelitian, yang membahas tentang : jenis Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data

Bab IV : Hasil Penelitian dan pembahasan, Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai temuan umum dan temuan khusus..

Bab V : Penutup, Pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Perceraian adalah proses yang kompleks dan emosional yang mengakhiri ikatan pernikahan antara dua individu. Meski bisa menjadi solusi terbaik dalam beberapa situasi, perceraian juga membawa berbagai dampak yang signifikan pada pasangan, anak-anak, dan lingkungan sosial mereka. Penting bagi pasangan yang menghadapi masalah dalam pernikahan mereka untuk mencoba memperbaiki hubungan melalui komunikasi yang efektif, konseling, dan dukungan satu sama lain sebelum memutuskan untuk bercerai. Namun, jika perceraian menjadi satu-satunya pilihan, penting untuk melaluinya dengan cara yang saling menghormati dan mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, talak secara etimologi adalah melepaskan tali. Talak diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau *tarkun* artinya meninggalkan, *firaakun* artinya perpisahan. Talak dalam istilah agama adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Perceraian atau talak dalam pandangan Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan. Abdur Rahman al-Jaziri mendefinisikan talak secara istilah adalah

melepaskan status pernikahan.¹ Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna talak adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami isteri bercampur.

Sedangkan menurut istilah agama talak dari kata “ithlaq”, artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Sedangkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah perceraian. Dalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan mengatakan: a) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri; c) Tata cara

¹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.²

Dalam penelitian ini, pengertian perceraian yang digunakan mengacu pada perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga data-data kasus perceraian akan ditelusuri melalui kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Agama. Sementara kasus perceraian yang tidak terdaftar dalam Pengadilan Agama tidak akan dijadikan subyek penelitian.

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah perceraian.³ Diantaranya ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perceraian adalah firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۗ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukumhukum

² Tomy Michael, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Mimbar Keadilan*, 2017, 229.

³ Zuhra and Jumhuri, 'Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)', *Media Syari'Ah*, 20.1 (2018), 121.

Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. AlBaqarah ayat 230).

Ayat ini menjelaskan beberapa poin penting mengenai perceraian:

1. Talak Tiga: Apabila seorang suami telah menceraikan istrinya dengan talak yang ketiga, istri tersebut tidak lagi halal untuknya sampai dia menikah dengan pria lain dan kemudian bercerai secara sah dari pria tersebut.
2. Pernikahan dengan Suami Baru: Pernikahan ini harus benar-benar terjadi dan bukan hanya pura-pura untuk memenuhi syarat. Pernikahan harus didasari niat yang tulus dan kemudian dijalani secara normal.
3. Perceraian dari Suami Baru: Jika suami baru menceraikan istri tersebut dengan proses perceraian yang sah, maka mantan suami pertama diperbolehkan untuk menikah kembali dengan mantan istrinya jika keduanya percaya bahwa mereka akan dapat menjalankan aturan-aturan Allah dengan baik dalam pernikahan mereka yang baru.
4. Hukum-Hukum Allah: Ayat ini menegaskan pentingnya mengikuti hukum-hukum Allah dalam urusan perceraian dan pernikahan ulang, serta bahwa hukum-hukum ini diberikan untuk dipahami dan dijalankan oleh mereka yang berpengetahuan.

Dalam konteks perceraian, ayat ini menekankan seriusnya konsekuensi dari perceraian tiga kali (talak tiga) dan mencegah penyalahgunaan prosedur perceraian dengan menetapkan aturan bahwa pernikahan kembali dengan suami pertama hanya bisa terjadi setelah istri menikah dan bercerai secara sah dari suami yang baru. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara tidak hati-hati dan mengharuskan pasangan untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk bercerai untuk ketiga kalinya.

2. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian

Perceraian adalah keputusan yang sulit dan menyakitkan bagi banyak pasangan. Memahami faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dapat membantu pasangan untuk mengenali masalah lebih awal dan mencari bantuan atau solusi sebelum masalah tersebut menjadi terlalu besar. Konseling pernikahan, komunikasi yang efektif, dan komitmen yang kuat dapat membantu pasangan mengatasi banyak dari masalah yang sering kali berujung pada perceraian. Dengan demikian, pendidikan tentang pentingnya nilai-nilai ini dalam pernikahan sangat penting untuk menurunkan angka perceraian di masa depan.

Menurut Badruddin Nasir ada tiga faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu :

1) Faktor Moral (Zina, Judi, Mabuk, dan Cemburu)

Badruddin Nasir mengatakan bahwa faktor moral (cemburu) adalah salah satu bentuk emosi dan rasa cemburu ini selalu ditujukan kepada orang lain.

Rasa tidak puas ini juga berwujud rasa marah.

2) Poligami dan Kawin Paksa

Kawin paksa merupakan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani pasangan yang menikah sehingga menimbulkan banyak masalah dalam berumah tangga karena tidak ada keikhlasan hati, rasa cinta, dan rasa menghargai sesama.

3) Ekonomi

Kestabilan ekonomi suatu keluarga mempunyai kaitan kebahagiaan dalam berumah tangga. Seperti halnya kelancaran usaha dan penghasilan mempunyai pengaruh berjalannya kehidupan berumah tangga.⁴ Tiga faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu faktor moral, poligami dan kawin paksa.

Menurut George Levinger pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami-istri untuk bercerai. Faktor-faktor yang dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.

⁴ Badruddin Nasir, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda', *Psikostudia : Jurnal Psikologi*, 1.1 (2012), 31

- d. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- e. Tidak setia, seperti mempunyai pasangan lain dan sering mabuk.
- f. Seringnya muncul rasa kecemburuan, kecurigaan, serta ketidakpercayaan dari pasangannya. Perceraian terjadi karena faktor pasangan yang sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah tangga. Suka membentak, sering mabuk dan perlakuan KDRT dalam rumah tangga.⁵

Menurut Verlyta Swislyn banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, faktor-faktor tersebut antara lain disebabkan karena persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar, keinginan oleh anak, dan persoalan prinsip hidup yang berbeda.

Faktor penyebab lainnya berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, juga pengaruh dukungan sosial dari luar, keluarga, tetangga, sahabat, dan situasi masyarakat. Pertingkaian yang terjadi dalam keluarga karena faktor ekonomi dan faktor dari luar dan perbedaan prinsip hidup semua faktor ini memicu terjadinya perceraian dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga.

⁵ Tappil Rambe&Taufik Hidayat, *Sosiologi Dari Ruang Kelas*, ed. by Janner Simarmata, *Biogeografia*, 2021.

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan memiliki peran krusial dalam membentuk masa depan individu maupun masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjalani kehidupan dengan baik serta berkontribusi positif terhadap masyarakat. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang menjelaskan pentingnya pendidikan.

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani “Paedagogie” yang akar katanya “Pais” yang berarti anak dan “again” yang artinya membimbing. Jadi “paedagogie” berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi “education”. “education” berasal dari bahasa Yunani “educare” yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang.⁶

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan melalui tiga cara, yaitu pendidikan non formal, pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal pelaksanaannya di sekolah, pendidikan nonformal pelaksanaannya di masyarakat dan pendidikan informal pelaksanaannya dalam keluarga. Dalam

⁶ Abd Rahman and others, ‘Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan’, *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2.1 (2022), 1–8.

Undang-Undang Sisdiknas No.2/1989 menegaskan bahwa pendidikan nasional dilakukan melalui jalur persekolahan dan pendidikan luar sekolah.⁷

pada tatanan praksis, pendidikan dapat dibagi dibagi menjadi tiga klasifikasi yang mencakup:

a. Pendidikan Formal

Pendidikan adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

b. Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang misalnya kursus, TPA/TPQ dan bimbingan belajar. Pendidikan Nonformal juga bisa diartikan sebagai kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh warga dan peserta didik di dalam suatu wadah yang diorganisasi (berstruktur) yang terjadi diluar lembaga persekolahan. Adapun ciri dari pendidikan Nonformal adalah berjangka pendek pendidikannya, program pendidikannya merupakan paket yang sangat khusus, persyaratan pendaftarannya lebih fleksibel serta materi yang disampaikan lebih luas, tidak berjenjang.

c. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan informal sama sekali tidak terorganisasi secara struktural,

⁷ Rizki Setyo and others, Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional', 1, 2003, 147-73.

tidak terdapat penjenjangan kronologis, tidak mengenal adanya ijazah, waktu belajar sepanjang hayat dan lebih merupakan hasil pengalam individual mandiri serta pendidikannya tidak terjadi di dalam medan interaksi belajar mengajar buatan seperti pendidikan budi pekerti, etika, sopan santun dan moral.

Maunah (2009: 1) menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dari alam sekitarnya dimana individu hidup. Suardi (2010: 7) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran atau latihan, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dalam konteks ini tujuan pendidikan merupakan komponen dari sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral. Itu sebabnya setiap tenaga pendidik perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan.⁸

pendidikan adalah ilmu yg mempelajari serta memproses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, pembuatan mendidik. Ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu harus dapat bersifat:

⁸ Rahmat Hidayat, S Ag, and M Pd, *Buku Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat & Abdillah*, ed. by Candra Wijaya, 2019.

1. Empiris, karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman.
2. Rohaniah, karena situasi pendidikan berdasar atas tujuan manusia tidak membiarkan peserta didik kepada keadaan alamnya.
3. Normatif, karena berdasar atas pemilihan antara yang baik dan yang buruk.
4. Histories, karena memberikan uraian teoritis tentang sistem-sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tertentu.
5. Praktis, karena memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung ditujukan kepada perbuatan mendidik.

Kedudukan ilmu pendidikan itu berada di tengah-tengah ilmu yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan ialah suatu ilmu pengetahuan yang membahas masalah yang berhubungan dengan pendidikan, sedangkan, definisi yang terpenting dari suatu pendidikan itu sendiri yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi.
2. Meningkatkan questioning skills dan kemampuan menganalisis sesuatu termasuk pendidikannya.
3. Meningkatkan kedewasaan individu.

Untuk perkembangan Negara, diperlukan pendidikan yang menghargai kreativitas dan supaya negara dapat membuat sesuatu yang baru dan lebih baik, dan tidak hanya meng-copy dari negara lain. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia dimana ada kehidupan disitu pasti

ada pendidikan. Pendidikan sebagai gejala sekaligus upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam perkembangan adanya tuntutan adanya pendidikan lebih baik, teratur untuk mengembangkan potensi manusia, sehingga muncul pemikiran teoritis tentang pendidikan. Pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia, melahirkan teori-teori pendidikan

C. Dampak Perceraian Terhadap Anak

Perceraian adalah pengalaman yang sulit dan menyakitkan bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi anak-anak. Anak-anak adalah yang paling rentan terhadap dampak negatif perceraian, dan efeknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Keputusan orang tua untuk bercerai bukan hanya akan berdampak dan dirasakan oleh orang tua saja tetapi anak juga akan mengalami dampak perceraian tersebut karena anak merupakan bagian dalam keluarga dan akan saling terhubung dengan orang tuanya. Ada pula teori konflik didalam paradigma fakta sosial yang dimana kita melihat konflik sebagai sesuatu yang fungsionalisme dan dibutuhkan dalam masyarakat yang bisa mendorong masyarakat kedalam perubahan. Dalam hal ini konflik yang terjadi saat perceraian orang tua dapat membuat perubahan terhadap kehidupan orang tua dan juga anak, mulai dari bagaimana kehidupan mereka berubah setelah perceraian hingga terjadinya

perubahan pada kehidupan serta kesehatan mental anak mereka setelah mereka bercerai.⁹

Dampak lain yang sering dirasakan anak adalah kesedihan akut, menutup diri, trauma dan posesif. Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama, dalam kasus ini depresi bisa menyebabkan penderitanya memandang kehidupannya tidak akan membaik, sering berpikir negatif dan dapat mengganggu kehidupan sosialnya.

Dampak yang dialami oleh anak tidak mudah untuk dihilangkan atau menyembuhkan kembali gangguan kesehatan mentalnya, karena sebagian besar anak tidak berani untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya setelah orang tua mereka bercerai, dan dampak-dampak itu pun tidak akan diketahui oleh para orang tua.

Dengan bermacam-macam tingkah laku anak yang disebabkan oleh faktor tersebut di atas, biasanya tidak tampak dari luar secara langsung. Tapi akan timbul pemberontakan dalam dirinya dan anak hanya memperlihatkan diri dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. Misalnya menjadi pemalas, acuh tak acuh, sakitsakitan, bodoh, nakal, dan sebagainya. Dengan maksud agar kedua orang tuanya dapat memperhatikannya kembali.¹⁰

⁹ Dkk Gabrelia Pangkey, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kehidupan Serta Kesehatan Mental Anak Di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa', *Journal Ilmiah Society*, 2.1 (2022), 1–10.

¹⁰ Fatmawati dan Kasmianti, *Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Anak*, 2022.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya perceraian, suami isteri dapat membawa pengaruh negatif terhadap tingkah laku anak. Akan tetapi apabila suami isteri itu dapat menempa dirinya sebagai orang tua yang baik maka sudah barang tentu tidak akan membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga terhadap tingkah laku anak tersebut. Karena kedua orang tua tetap memperhatikan dan membimbing anak-anak mereka dengan penuh perhatian.

Karena yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah kelangsungan pendidikan anak maka, kegiatan penelitian diarahkan pada dampak perceraian terhadap pendidikan anak. Sementara dampak-dampak lain akan tetap diperhatikan sebagai informasi lain yang mendukung dalam menganalisa dan mengambil kesimpulan.